



**PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN SERTA PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG  
TELANTAR BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang** :
- a.** bahwa dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, dan peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 121 Tahun 2021 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan serta Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Brebes, perlu diubah;
  - b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 121 Tahun 2021 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan serta Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 121 Tahun 2021 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan serta Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 121);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERTA PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TELANTAR BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN BREBES.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Narapiana pada Lembaga Pemasyarakatan serta Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 121) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit pasien dari keluarga miskin atau tidak mampu terlebih dahulu mengajukan permohonan Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :

- a. surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat dan diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Brebes;
  - b. surat Rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk; dan
  - d. fotocopy Kartu Keluarga.
- (2) Kepala Desa dalam memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu harus berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan serta bukan merupakan Penduduk Yang Didaftarkan Pemerintah Daerah sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.
  - (3) Untuk narapidana pada lembaga pemasyarakatan cukup dengan melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan lembaga pemasyarakatan setempat.
  - (4) Untuk pengemis, gelandangan dan orang telantar cukup melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial.
  - (5) Kepala Desa/Lurah wajib memastikan bahwa Data Kependudukan Pemohon Jamkesda valid dengan melakukan pengecekan melalui Sistem Administrasi Kependudukan.
  - (6) Kepala Desa/Lurah wajib mengusulkan pemohon SKTM ke dalam Usulan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional melalui Dinas Sosial atau ke dalam Usulan Peserta Bukan Penerima Upah yang dikelola oleh Desa atau pihak lain.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Besaran penjaminan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes adalah seluruh biaya perawatan di puskesmas dan rumah sakit.
  - (2) Penjaminan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Dalam rangka Percepatan Intergrasi Program Jamkesda dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Bupati dapat mengevaluasi secara berkala kepada Kepala Desa/Lurah yang menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu Program Jamkesda namun tidak segera mengintegrasikannya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 2 Februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd  
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2022 NOMOR 6